





Masa ‘*iddah*’ bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya dan dalam keadaan tidak terputus haidnya (belum *menopause*), yaitu selama 3 kali *qurū’*. Yang menjadi sumber perbedaan disini adalah lafadz <sup>ع</sup>قُرُوءٍ. Menurut madzhab Syafi’i lafadz *Qurū’* di sini diartikan sebagai suci. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, lafadz *qurū’* bermakna haid.

Menurut madzhab Syafi’i, *qurū’* di sini diartikan sebagai masa suci seorang perempuan dengan alasan yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Alasan pertama adalah dalam tata bahasa Arab jika suatu kata yang menunjukkan pengertian bilangan menggunakan huruf “*ta* (ة)” sebagai tanda *mu’annats* (feminin), seperti kata *tsalātsah* (ثلاثة) bukan *tsalāts* (ثلاث), maka kata yang ditunjuk oleh bilangan itu biasanya mestilah *mudzakkar* (maskulin). Berdasarkan ketentuan ini, maka kata *qurū’* pastilah berarti *mudzakkar* karena al-Qur’an menggunakan kata *tsalātsah* (ثلاثة) bukan *tsalāts* (ثلاث) sebelum kata *qurū’*. Oleh karena itu, *qurū’* diartikan sebagai *ath-thuhru* (الطهر) yang berarti suci dan jenis *mudzakkar*, bukan *al-ḥaiḍah* (الحيضة) yang berarti haid yang berjenis *mu’annats*. Alasan yang kedua adalah ulama madzhab Syafi’i men-*qiyas*-kan kalimat “*li’iddatihinna*” pada surat *ath-Thalāq* ayat 1 kepada pengertian kalimat “*li yaum al-qiyāmah*” pada surat *al-Anbiyā’* ayat 47. Pada ayat 1 surat *ath-Thalāq* di atas menjelaskan agar talak

dijatuhkan pada waktunya. Karena yang diperintahkan talak dijatuhkan pada masa suci, maka tentulah yang dimaksud dengan *qurū'* adalah masa suci. Dan alasan terakhir adalah karena tujuan dari dijadikannya masa suci untuk menjatuhkan talak adalah agar perempuan tidak menderita karena terlalu lama dalam masa *'iddah*-nya. Karena jika dihitung dengan suci, akan semakin cepat berakhirnya masa *'iddah*.

Berbeda dengan madzhab Hanafi, yang mengartikan *qurū'* dengan haid. Alasan pertamanya adalah dengan menggunakan masa haid sebagai patokan *'iddah*, maka akan diketahui bahwa seorang perempuan tidak sedang mengandung (hamil). Ini merupakan salah satu tujuan dari diwajibkannya *'iddah*, mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan. Alasan kedua dari madzhab ini adalah dalam sebuah Hadis Nabi, menerangkan bahwa *aqra'* memiliki makna haid, karena hadis tersebut menerangkan tentang larangan wanita yang dilarang untuk sholat. Alasan ketiga berupa Hadis Nabi juga yang menjelaskan tentang *'iddah*-nya budak perempuan, yaitu dua kali haid. dengan begitu, *'iddah*-nya perempuan merdeka pun dihitung dengan haid juga.

Dengan adanya perbedaan makna dalam lafadz *qurū'* ini, akan muncul perbedaan mengenai lamanya perhitungan masa *'iddah* yang dijalani oleh wanita ber-*'iddah*. Masa *'iddah* akan lebih lama jika dihitung berdasarkan masa haid (pendapat madzhab Hanafi), sedangkan jika dihitung berdasarkan masa suci akan lebih cepat (pendapat madzhab Syafi'i). Adapun simulasinya sebagai berikut.



